

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri dalam mengabulkan petitum tentang putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) tidak cermat karena telah mengabaikan atau menyimpang dari syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 191 ayat (1) RBg., Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001, yaitu gugatan dikabulkan atas dasar alat bukti bukan surat otentik.
2. Dalam rangka fungsi pengawasan selaku kawal depan (*voorpost*) Mahkamah Agung tentu Ketua Pengadilan Tinggi berwenang untuk menjalankan fungsi tersebut dalam bentuk koordinasi yang mengandung 2 (dua) kemungkinan yaitu berupa menyetujui atau menolak izin permohonan pelaksanaan eksekusi atas putusan serta merta, yang dalam hal ini Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau menolak izin permohonan pelaksanaan eksekusi tersebut.

B. SARAN

Hakim dalam mengabulkan petitum putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*), seyogyanya harus benar-benar mempertimbangkan secara cermat dan teliti tentang terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 180 ayat (1) HIR atau Pasal 191 ayat (1) RBg., Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 serta Surat Edaran Mahkamah

Agung Nomor 4 Tahun 2001. Tanpa terpenuhinya syarat-syarat yang telah ditentukan di atas, maka majelis hakim dilarang untuk mengabulkan petitum putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*).

